

GOING CONCERN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN DAN AUDITING

Oktavia

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana

Abstract

Issuance of going-concern audit opinion should really be done properly. This is because the role of auditors as the liaison between the users of financial statements with management companies. Going-concern judgements about aspects of the company becomes relevant and important, considering the number of companies with good business prospectus and received a fair audit opinion without reservation, but in a sudden onset of bankruptcy. Therefore, auditors are expected to provide a warning to readers of financial reports on the condition of the company appropriately. Auditors must identify precisely every stage of business failure, the company has achieved in providing audit opinion on the financial statements of companies that ability to maintain its survival in doubt. If the assumption of going concern, a financial statement does not apply anymore because the company will be bankrupt or liquidated, the financial statements should be prepared on the basis of liquidation.

Keywords: Going-concern Audit Opinion, Financial Reports, and Basis of Liquidation

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir tercatat beberapa perusahaan berskala global maupun nasional mengalami kepailitan, Kondisi ini harus disikapi oleh auditor dengan hati-hati. Auditor merupakan pihak penghubung antara pengguna laporan keuangan dengan manajemen perusahaan, dimana auditor memiliki akses terhadap *inside information* (Mutchler, 1985:668). Dengan demikian adanya pihak auditor independen dapat mengurangi informasi asimetris antara pihak investor dengan pihak manajemen perusahaan.

Banyak orang menganggap bahwa opini wajar tanpa pengecualian (*clean opinion*) yang diberikan oleh auditor adalah jaminan bahwa suatu perusahaan tidak akan pailit dalam waktu dekat. Akibat anggapan ini, banyak auditor kemudian dihakimi berdasarkan pailit tidaknya suatu perusahaan. Chen dan Church (1996) mengatakan bahwa meskipun auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kepailitan, tetapi investor berharap kepada auditor untuk berperan dalam memberi peringatan (*early warning signal*) terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

Kepailitan perusahaan selalu dikaitkan dengan asumsi kelangsungan usaha (*going concern*), yaitu suatu asumsi di mana perusahaan dianggap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sejak dikeluarkannya SAS 34 oleh AICPA pada Maret 1981, dilanjutkan dengan SAS 59 pada April 1988, meningkatkan tanggung jawab auditor dalam mengungkapkan laporan keuangan terutama masalah *going concern* perusahaan klien.

Kasus perusahaan energi Enron di Amerika Serikat (2001), mengindikasikan bahwa auditor telah gagal dalam mengungkap *going concern* kliennya sesaat sebelum kepailitan Enron terjadi. Kepailitan Enron tersebut merupakan masalah yang timbul karena auditor tidak menjalankan prosedur audit secara independen, dengan tidak mengeluarkan opini audit dengan paragraf penjelasan yang mengungkap masalah *going concern* perusahaan. Oleh karena itulah, kepercayaan publik terhadap KAP Arthur Andersen menjadi hilang.

Di Indonesia, kejatuhan industri perbankan dimulai pada pertengahan tahun 1997, di mana secara serentak beberapa bank dilikuidasi. Selain itu, terjadi pembekuan izin empat akuntan publik yang terjadi pada tanggal 18 November 2002 dan kesalahan yang dilakukan oleh sejumlah KAP ketika melakukan audit terhadap laporan keuangan 38 bank beku kegiatan usaha (BBKU). Dalam peristiwa ini, laporan audit yang dibuat oleh KAP tersebut menyatakan bahwa kondisi perbankan saat itu sangat baik, tetapi dalam kenyataannya buruk. Hal ini membuktikan bahwa KAP memiliki peranan yang penting dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. KAP harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan permasalahan mengenai kelangsungan hidup perusahaan klien. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Barnes dan Huan (1993), bahwa permasalahan *going concern* seharusnya diberikan oleh auditor dan dimasukkan dalam opini auditnya pada saat opini audit itu diterbitkan.

Menurut Arens (1997), beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan usaha (*going concern*), yaitu: (1) Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja, (2) Ketidakmam-

puan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek, (3) Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa, dan (4) Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

Penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan antara kemampuan model matematika dengan kemampuan auditor dalam memprediksi masalah *going concern* klien diprakarsai oleh Altman dan McGaugh (1974). Penelitian yang dilakukan oleh Altman dan McGaugh (1974), menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memberikan signal kepada auditor. Penelitian di Amerika Serikat menemukan bukti empiris bahwa hampir mendekati 50 %, perusahaan tidak menerima kualifikasi *going concern* sebelum mereka bangkrut (McKeown *et al.*, 1991). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Green (1995), serta Citron dan Taffler (1992) di Australia. Penelitian Mutchler (1985) menggunakan enam rasio keuangan untuk memprediksi penerimaan opini audit *going concern* oleh *auditee*. Dari keenam rasio keuangan tersebut hanya tiga variabel yang berpengaruh secara signifikan.

Di Indonesia, penelitian *going concern* dan opini audit pada industri perbankan, dilakukan oleh Hani *et al.* (2003) dan Rahayu (2007). Keduanya berkesimpulan bahwa rasio keuangan tidak dapat dijadikan tolok ukur yang pasti untuk menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Tetapi rasio dapat menjadi alat bantu dalam pengukuran kesehatan perusahaan dalam kelangsungan hidupnya (Hani *et al.*, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Manao dan Nursetyo (2002) menemukan hasil yang mendukung penelitian Mutchler, yaitu dari enam rasio keuangan yang diteliti tersebut hanya tiga rasio saja yang berpengaruh secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Setyarno *et al.* (2006) menguji bagaimana pengaruh rasio-rasio keuangan *auditee* (rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktifitas, rasio *leverage* dan rasio pertumbuhan penjualan), ukuran *auditee*, skala auditor dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan uraian di atas, penilaian mengenai aspek *going concern* perusahaan menjadi relevan dan penting, mengingat banyaknya perusahaan dengan prospektus usaha yang baik dan menerima opini audit wajar tanpa syarat, tetapi secara tiba-tiba mengalami kepailitan. Ruiz Barbadillo *et al* (2004)

menyatakan bahwa hingga saat ini topik tentang bagaimana tanggung jawab auditor dalam mengungkapkan masalah *going concern* masih menarik untuk diteliti. Para pelaku pasar tertarik terhadap penilaian auditor atas *going concern* perusahaan, khususnya dikarenakan semakin meningkatnya jumlah kepailitan yang terjadi selama beberapa tahun ini.

Tujuan penulisan literatur ini adalah untuk menganalisis pertimbangan auditor tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi terhadap kelangsungan hidup entitas; tahap-tahap kegagalan usaha; serta implikasi dari akuntansi, pelaporan keuangan, dan auditing asumsi *going concern*.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan dan Asumsi-asumsinya

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi atau laporan komprehensif (berdasarkan *International Financial Reporting Standard* atau *IFRS*), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif tertentu. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Revisi 2007), terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: (1) Dapat dipahami; (2) Relevan; (3) Keandalan; dan (4) Dapat diperbandingkan. Sedangkan asumsi dasar yang terdapat pada laporan keuangan adalah asumsi dasar akrual (*accrual basis*) dan kelangsungan usaha (*going concern*).

Kewajiban untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat 2 yang menyebutkan bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diberlakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 69 ayat 3 menegaskan bahwa apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan SAK sehingga laporan keuangan menyesatkan, maka Dewan Direksi dan Komisaris bertanggung jawab renteng terhadap pihak yang dirugikan. SAK tersebut harus diaplikasikan dengan menggunakan asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Gambar 2.1 berikut ini menunjukkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ada pada SAK maupun IFRS.



Gambar 1. Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Opini Audit *Going Concern*

Asumsi *going concern* adalah salah satu asumsi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Asumsi ini mengharuskan perusahaan secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau *going concern*. Kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup adalah syarat suatu laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar akrual, yaitu dasar pencatatan transaksi yang dilakukan pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau diberikan.

Komite Standar Profesional Akuntan Publik di Indonesia menerbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) No. 30 tentang “Laporan Auditor Independen tentang Dampak Memburuknya Kondisi Ekonomi Indonesia Terhadap Kelangsungan Hidup Entitas”. IPSA tersebut menganggap auditor perlu untuk mempertimbangkan tiga hal, yaitu: (1) Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. (2) Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat kondisi ekonomi tersebut, dan (3) Modifikasi laporan audit bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Revisi 2007) mengatur mengenai masalah kelangsungan usaha bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Berikut pedoman dalam PSAK 01 (Revisi 2007) tentang pengungkapan kebijakan akuntansi, pada paragraf 17 dan paragraf 18:

17. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha perusahaan tidak dapat digunakan.

18. Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. Dalam mempertimbangkan apakah dasar asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan paling sedikit untuk jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Tingkat pertimbangan tergantung pada kasus demi kasus. Apabila selama ini perusahaan menghasilkan laba dan mempunyai akses ke sumber pembiayaan maka asumsi kelangsungan usaha mungkin dapat disimpulkan tanpa melalui analisis rinci. Dalam kasus lain, manajemen perlu memperhatikan faktor yang mempengaruhi profitabilitas masa kini maupun masa yang akan datang, jadwal

pembayaran utang dan sumber potensial pembiayaan pengganti sebelum dapat menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan.

Auditor memiliki suatu tanggung jawab untuk mengevaluasi status kelangsungan hidup perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya. Mengacu kepada *Statement On Auditing Standard* No. 59 (AICPA, 1988), auditor harus memutuskan apakah mereka yakin bahwa perusahaan klien dapat bertahan di masa yang akan datang. Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 29 paragraf 11 huruf d menyatakan bahwa keragu-raguan yang besar tentang kemampuan satuan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) merupakan keadaan yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), yang dinyatakan oleh auditor.

Laporan audit dengan modifikasi mengenai *going concern*, mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Di lain pihak, perusahaan yang “sehat” memperoleh opini “*standard*” atau “*unqualified*”. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan pembayaran hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Lenard *et al*, 1998).

Menurut Altman dan McGough (1974), masalah *going concern* terbagi dua yaitu:

1. Masalah keuangan, yang meliputi; defisit likuiditas, defisit ekuitas, penunggakan utang, dan kesulitan memperoleh dana.
2. Masalah operasi, yang meliputi; kerugian operasi secara terus-menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, pengendalian yang lemah atas operasi.

Arens (2006) menyebutkan beberapa faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup entitas dalam kaitannya dengan SAS No. 59, antara lain sebagai berikut:

1. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja.
2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat

jatuh tempo dalam jangka pendek.

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa.
4. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi dimana dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.


Di dalam PSA No. 30. Paragraf 06, SPAP memberikan contoh kondisi dan peristiwa yang mengindikasikan ketidakpastian *going concern* suatu entitas, sebagai berikut:

1. Trend negatif - sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, ratio keuangan penting yang jelek.
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan – sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
3. Masalah intern - sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang telah terjadi - sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi; kehilangan franchise, lisensi atau paten penting; kehilangan pelanggan atau pemasok utama; kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

SA Seksi 341, PSA 30, memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut:

1. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus:
 - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.

- b. Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif dilaksanakan.
2. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*).




Gambar 2. Pertimbangan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi terhadap kelangsungan hidup entitas

3. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan (berdasarkan pertimbangannya) atas efektifitas rencana tersebut.
 - a. Jika auditor berkesimpulan rencana tidak efektif, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*).
 - b. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*).
 - c. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*).

Kegagalan Usaha

Kelangsungan hidup dan kegagalan perusahaan adalah dua sisi yang saling bertolak belakang. Asumsi *going concern* digunakan apabila suatu perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu ada, apalagi dalam kondisi krisis ekonomi dan keuangan. Gambar 3 berikut ini menunjukkan tahap-tahap kegagalan usaha menurut Boritz (1991).



Gambar 3. Tahap-tahap kegagalan usaha


Kegagalan usaha dapat diakibatkan oleh faktor keuangan atau non keuangan dan dapat berujung pada kegagalan usaha dan kepailitan. Di Indonesia, kepailitan telah diatur di dalam Undang-undang tersendiri, yaitu: UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemba-

garan Utang, yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Tentang Kepailitan Menjadi UU.

Pengertian kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan pengertian likuidasi menurut Purba (2009) adalah penjualan atau realisasi aktiva perusahaan untuk menyelesaikan semua kewajiban perusahaan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela maupun tidak sukarela.

Mutchler (1985) mengungkapkan beberapa karakteristik dari suatu perusahaan bermasalah antara lain; memiliki modal total negatif, arus kas negatif, pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, kerugian pada tahun berjalan, dan defisit saldo laba tahun berjalan. Kondisi yang membuat para investor dan kreditor merasa khawatir adalah jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) mengarah pada kepailitan. Perusahaan yang secara final sudah dinyatakan pailit akan dibubarkan atau dilikuidasi, dan laporan keuangannya tidak lagi disusun dengan basis going concern, tetapi dengan basis likuidasi.

Pada gambar 4 Casterella *et al* (2000) menggambarkan suatu kerangka waktu urutan kejadian perusahaan yang mengalami kepailitan, sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka waktu kepailitan

Keterangan:

A = Akhir tahun

B = Tanggal Laporan Audit

C = Masuk ke dalam kepailitan atau tidak

D = Penyelesaian kepailitan

Casterella et al (2000) menjelaskan bahwa setelah laporan audit dikeluarkan, dapat diketahui apakah perusahaan tergolong ke dalam perusahaan yang mengalami kepailitan. Hal ini diikuti dengan adanya periode reorganisasi (antara point C dengan point D), periode ini dapat meluas sampai dengan periode tahun fiskal berikutnya. Periode reorganisasi diakhiri dengan keputusan apakah perusahaan akan diakuisisi atau pulih.

Implikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan *Going Concern*

Apabila basis *going concern* suatu laporan keuangan tidak lagi berlaku, maka secara otomatis laporan keuangan tersebut harus disusun dengan basis lain selain *going concern*. Dalam teori akuntansi, asumsi *going concern* dikenal juga sebagai salah satu postulat akuntansi. Postulat akuntansi dikembangkan dengan memperhatikan tujuan penyusunan laporan keuangan.

Menurut Purba (2009), tujuan penyusunan laporan keuangan sangat beragam, yaitu untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat diverifikasi, netral, tepat waktu, memiliki daya banding dan lengkap untuk pengambilan keputusan keuangan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan disusun dengan menggunakan asumsi *going concern* sebagai salah satu postulat akuntansi yang mempengaruhi berbagai aspek pelaporan keuangan.

Financial Accounting Standard Board (FASB) tidak mengatur penggunaan asumsi secara jelas di dalam *Financial Accounting Standard* ataupun di dalam *FASB Statement of Concepts*. Akan tetapi, postulat *going concern* telah menjadi wacana yang sedang dibahas oleh ahli-ahli teori akuntansi keuangan di Amerika Serikat akhir-akhir ini. Pada tanggal 9 Oktober 2008, FASB telah mengeluarkan draft "*Proposed Statement of Financial Accounting Standards*" tentang *Going Concern* yang sampai dengan saat ini belum difinalisasi dan disahkan.

Berbeda dengan FASB, *International Standard Accounting Board* (IASB) dalam *framework* paragraph 23 menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun dengan menggunakan dua asumsi utama yaitu basis akrual dan kelangsungan usaha (*going concern*). *Going concern* diartikan bahwa perusahaan yang menyajikan laporan keuangan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

Sejak tahun 1994, ketentuan dari IAS tersebut di atas diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. DSAK juga melakukan adopsi terhadap IAS

No. 10. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Revisi 2007) No. 8 (Revisi 2003) tentang peristiwa setelah tanggal neraca, merupakan terjemahan dari IAS No. 10 tentang “*events after balance sheet date*”. PSAK (Revisi 2007) No. 8 paragraf 12 menyebutkan sebagai berikut:

12. Perusahaan tidak boleh membuat laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah tanggal neraca diperoleh bukti kuat bahwa perusahaan akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternative lain yang realistis kecuali melikuidasi perusahaan.

Memburuknya hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan setelah tanggal neraca dapat menjadi indikasi sah tidaknya menggunakan asumsi *going concern* dalam menyusun laporan keuangan. Apabila setelah tanggal neraca, perusahaan akan dilikuidasi dalam waktu dekat atau dalam waktu satu periode akuntansi, maka basis yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan adalah basis likuidasi.

Menurut Purba (2009), perbedaan akuntansi asumsi *going concern* dengan akuntansi berbasis likuidasi adalah sebagai berikut:

Perkiraan	Asumsi Going Concern	Basis Likuidasi
Aktiva tetap	Basis biaya perolehan	Nilai realisasi aktiva tetap yang ditentukan dengan basis pemisahan
	Basis revaluasi	
Persediaan	COMWIL	Nilai realisasi yang ditentukan dengan basis pemisahan yang biasanya lebih rendah dari harga jual
Piutang usaha	Nilai moneter piutang usaha dikurangi cadangan piutang tak tertagih	Nilai moneter piutang usaha dikurangi dengan kewajiban kontinjensi, klaim yang dapat dikurangkan, dan cadangan piutang tak tertagih
Biaya ditangguhkan dan dibayar di muka	Tetap dicatat sebesar nilainya, dan akan dibebankan terhadap pendapatan pada masa yang akan datang.	Tidak diakui dan dianggap tidak memiliki nilai

Perkiraan	Asumsi Going Concern	Basis Likuidasi
Investasi jangka panjang	Disajikan dengan metode ekuitas atau biaya perolehan, kecuali jika telah mengalami penurunan nilai	Dengan nilai pasar
Investasi jangka pendek	COMWIL	Dengan nilai pasar
Kewajiban	Disajikan sebesar nilainya dan susunan berdasarkan urgensi tidak diungkapkan, kecuali pengungkapan terhadap kewajiban yang dijamin.	<p>Kewajiban diurutkan berdasarkan jaminan dan prioritasnya. Kewajiban urutan pertama adalah kewajiban dengan jaminan aktiva perusahaan, misalnya hutang hipotek dengan jaminan properti perusahaan. Kewajiban urutan kedua adalah kewajiban dengan prioritas seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban perpajakan 2. Kewajiban perusahaan kepada karyawan 3. Kewajiban yang muncul karena kondisi kepailitan. <p>Kewajiban urutan ketiga adalah kewajiban yang sifatnya umum yang tidak dijamin, misalnya hutang usaha kepada pemasok. Kewajiban urutan ketiga dibayar setelah perusahaan memenuhi kewajiban urutan pertama dan urutan kedua.</p>

Implikasi Auditing Asumsi *Going Concern*

Auditor eksternal diharapkan mampu memberikan *warning* kepada pembaca laporan keuangan. Bagi para pembaca laporan keuangan yang awam terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), auditor eksternal sering kali dianggap salah memberikan opini audit atas laporan keuangan karena gagal memberikan *warning*. Hal tersebut merupakan *expectation gap* antara akuntan publik dengan para pengguna jasanya.

Sebagian besar masyarakat memiliki anggapan bahwa laporan keuangan

yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian adalah jaminan bahwa perusahaan yang diaudit akan bebas dari pailit. Anggapan demikian adalah keliru karena pekerjaan auditor eksternal harus dilihat dari implementasi SPAP dalam setiap penugasan yang dilakukan oleh auditor eksternal.

Menurut Purba (2009), auditor eksternal harus melihat isu asumsi *going concern* tidak hanya dari perspektif SPAP, tetapi juga dari sudut pandang Undang-undang kepailitan yang ada di Indonesia. Standar auditing yang digunakan sekarang merupakan adopsi dari standar auditing yang berlaku di Amerika Serikat dengan perangkat perundang-undangan yang belum tentu sama. Penerapan standar auditing di Indonesia perlu mendapat kajian yang serius.

Bagi auditor eksternal, penentuan opini audit harus dikaitkan dengan penggunaan asumsi *going concern* dalam menyusun laporan keuangan. Auditor harus mengidentifikasi setiap tahap kegagalan usaha, yang telah dicapai perusahaan dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan perusahaan yang kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya diragukan.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 143 ayat 2 menyebutkan bahwa pada perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan harus mencantumkan kata-kata “dalam likuidasi” pada judul laporan keuangan tersebut. Hal ini sering diabaikan oleh praktisi akuntansi keuangan karena tidak diatur dalam standar akuntansi keuangan.

Boritz (1991) memberikan rekomendasi dalam memberikan opini audit berdasarkan tingkat keraguan, yang diurutkan sebagai berikut:

No	Tingkat Keraguan	Laporan Keuangan	Opini audit
1.	Tidak terdapat keraguan atau terdapat keraguan kecil (di bawah 20%)	Tidak perlu dilakukan pengungkapan.	Tidak berpengaruh
2.	Keraguan signifikan (antara 20% sampai dengan 49%)	Perlu dipertimbangkan pengungkapan akan adanya keraguan, penyebab adanya keraguan, rencana manajemen, dan potensi penyesuaian.	Paragraf penjelasan pada laporan audit, walaupun pengungkapan pada laporan keuangan telah memadai.
3.	Keraguan besar (antara 50% hingga 70%)	Perlu adanya pengungkapan akan adanya keraguan, penyebab adanya keraguan, rencana manajemen, dan potensi penyesuaian.	Paragraf penjelasan pada laporan audit, walaupun pengungkapan pada laporan keuangan telah memadai.
4.	Keraguan sangat besar (di atas 70% sampai dengan 95%)	Perlu adanya pengungkapan informasi mengenai adanya keraguan, akrual atas kerugian yang dapat diprediksi jika dapat diestimasi dan jika tidak dapat diestimasi, perlu diungkapkan informasi terkait dengan adanya potensi penyesuaian.	Paragraf penjelasan pada laporan audit, walaupun pengungkapan pada laporan keuangan telah memadai.
5.	Ketidakpercayaan atas asumsi <i>going concern</i> yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan (di atas 95%)	Apabila asumsi <i>going concern</i> yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan tidak berlaku, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan basis lain.	Jika laporan keuangan masih disusun dengan menggunakan asumsi <i>going concern</i> , auditor wajib memberikan opini tidak wajar walaupun laporan keuangan mengungkapkan bahwa asumsi <i>going concern</i> tidak berlaku.

PENELITIAN-PENELITIAN TENTANG OPINI AUDIT *GOING CONCERN*

Berikut ini adalah tabel yang menyimpulkan hasil penelitian sebelumnya mengenai opini audit terkait dengan asumsi *going concern*:

Tahun	Peneliti	Hasil Penelitian
1985	<p>Mutchler</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mutchler menguji pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit <i>going concern</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mutchler menggunakan enam rasio keuangan untuk memprediksi penerimaan opini audit <i>going concern</i> oleh <i>auditee</i>. • Rasio keuangan yang digunakan adalah: (1) Cash flow; (2) Current assets/current liabilities; (3) Net worth / total liabilities; (4) Long term liabilities to total asset ratio; (5) Total liabilities to total asset ratio; (6) Net income before tax / net sales • Terdapat 3 rasio keuangan yang signifikan yaitu (1) Net worth / total liabilities; (2) Long term liabilities to total asset ratio; dan (3) Total liabilities to total asset ratio. • Hasilnya menunjukkan bahwa model <i>discriminant analysis</i> yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain.
1992	<p>Chen dan Church</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Chen dan Church melakukan penelitian tentang pengaruh pemeringkatan obligasi yang gagal bayar (<i>default</i>) dengan penerimaan opini audit <i>going concern</i> pada perusahaan penerbit obligasi tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian Chen dan Church memberikan bukti empiris bahwa adanya suatu asosiasi yang kuat antara pemeringkatan obligasi yang gagal bayar dengan penerimaan opini audit <i>going concern</i> oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut. Penelitian mereka juga membuktikan bahwa rasio-rasio keuangan merupakan indikator yang penting untuk memprediksi penerimaan opini audit <i>going concern</i>

1996	<p>Chen dan Church</p> <p>➤ Menguji penerimaan opini audit <i>going concern</i> terhadap reaksi pasar yang diprosikan dengan <i>return</i> saham.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> yang menerima opini <i>going concern</i> akan mengalami <i>return</i> negatif di sekitar publikasi laporan audit
2002	<p>Manao dan Nursetyo</p> <p>➤ Menguji pengaruh rasio-rasio keuangan dari penelitian Mutchler (1985) terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Mutchler (1985), yaitu terdapat 3 rasio keuangan yang signifikan antara lain: (1) Net worth / total liabilities; (2) Long term liabilities to total asset ratio; dan (3) Total liabilities to total asset ratio. • Rasio keuangan <i>auditee</i> yang diaudit oleh auditor <i>Big 5</i> lebih baik daripada yang diaudit oleh auditor <i>non big 5</i>
2003	<p>Hani et al.</p> <p>➤ meneliti tentang pengaruh rasio-rasio keuangan pada industri perbankan yang terdaftar di BEJ terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian: Hanya variabel <i>quick ratio</i>, <i>return on asset</i>, dan <i>interest margin of loans</i> yang berpengaruh positif terhadap opini audit <i>going concern</i>.
2004	<p>Petronela</p> <p>➤ meneliti tentang pemberian opini audit <i>going concern</i> dengan menggunakan rasio keuangan profitabilitas dan <i>leverage</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian memperkuat penelitian sebelumnya, yaitu variabel profitabilitas berpengaruh signifikan sedangkan <i>leverage</i> tidak.

<p>2004</p>	<p>Ramadhany</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ meneliti pengaruh variabel keberadaan komite audit, <i>default</i> hutang, kondisi keuangan, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan dan skala auditor terhadap kemungkinan penerimaan opini audit <i>going concern</i> pada perusahaan manufaktur yang mengalami kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa variabel <i>default</i> hutang, kondisi keuangan, dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>.
<p>2005</p>	<p>Fanny dan Saputra</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menguji apakah penggunaan model prediksi kebangkrutan mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit <i>going concern</i>.; Apakah pemberian opini audit <i>going concern</i> dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan auditan; dan Apakah pemberian opini audit <i>going concern</i> dipengaruhi oleh reputasi Kantor Akuntan Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian opini audit <i>going concern</i> tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan auditan. Pada pengujian yang dilakukan dengan tingkat signifikansi 10%, pemberian opini audit <i>going concern</i> tidak dipengaruhi oleh reputasi Kantor Akuntan Publik yang mengeluarkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap opini audit yang dikeluarkan

2006	<p>Setyarno</p> <p>➤ menguji bagaimana pengaruh rasio-rasio keuangan <i>auditee</i> (rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktifitas, rasio <i>leverage</i> dan rasio pertumbuhan penjualan), ukuran <i>auditee</i>, skala auditor dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit <i>going concern</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dari kelima rasio keuangan yang diuji, hanya rasio likuiditas yang signifikan terhadap opini <i>going concern</i>. Hasil lainnya menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya signifikan dan berhubungan positif dengan opini <i>going concern</i>.
2006	<p>Setyarno et al.</p> <p>➤ menguji pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya dan pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian: Variabel kondisi keuangan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>. Untuk variabel kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>.
2007	<p>Rahayu</p> <p>➤ Menguji kegunaan informasi financial maupun non financial untuk memprediksi ketepatan penerbitan opini audit <i>going concern</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian: Hanya informasi non financial yang signifikan untuk menilai <i>going concern</i>, yaitu variabel <i>prior opinion</i> dan <i>auditor reputation</i>.

2009	<p>Januarti</p> <p>➤ Menguji pengaruh kesulitan keuangan, <i>debt default, size, audit lag</i>, opini audit tahun sebelumnya, <i>auditor client tenure</i>, kualitas audit, <i>opinion shopping</i>, kepemilikan manajerial dan institusional terhadap penerimaan opini <i>going concern</i>.</p>	<p>Hasil penelitian: variabel yang mempengaruhi pemberian opini audit <i>going concern</i> adalah variabel <i>default, ln sales (size)</i>, lamanya perikatan (<i>audit client tenure</i>), opini tahun sebelumnya (<i>prior opinion</i>) dan kualitas auditor (<i>specialization</i>), dan kesulitan keuangan. Variabel yang tidak mempengaruhi pemberian opini <i>going concern</i> adalah <i>audit lag, opinion shopping</i>, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.</p>
------	---	--

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penerbitan opini audit *going concern* harus benar-benar dilakukan secara tepat. Hal ini dikarenakan peran auditor sebagai pihak penghubung antara pengguna laporan keuangan dengan manajemen perusahaan. Auditor diharapkan mampu memberikan *warning* kepada pembaca laporan keuangan mengenai kondisi perusahaan secara tepat. Auditor harus mengidentifikasi secara tepat setiap tahap kegagalan usaha, yang telah dicapai perusahaan dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan perusahaan yang kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya diragukan.

Apabila asumsi *going concern* suatu laporan keuangan tidak berlaku lagi karena perusahaan akan pailit atau dilikuidasi, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan basis *likuidasi*. Jika perusahaan yang jelas-jelas tidak memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi tetap menggunakan asumsi *going concern* dalam menyusun laporan keuangannya, maka auditor wajib memberikan opini tidak wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, E and McGough, T. 1974. "Evaluation of A Company as A Going Concern". *Journal of Accountancy*. December. Page 50-57.
- American Institute of Public Accountants (AICPA). 1981. *The auditor's Considerations When a Question Aries About an Entity's Continued Existence*. Statement on auditing standards 34. (March).

- American Institute of Public Accountants (AICPA). 1988. *The auditor's Consideration of an Entity's Ability to Continue as a Going Concern*. Statement on auditing standards 59. (April).
- Arens, A Alvin, R J. Elder., and M S. Beasley. 2006. *Auditing and Assurance Services an Integrated Approach*. Pearson International Edition. 11ed..
- Barnes, Paul dan HD. Huan. 1993. "The Auditors Going Concern Decision : Some UK Evidence Concerning Independence and Competence". *Journal of Business, Finance & Accounting* 20(2). Januari. 213-228.
- Boritz, J.E. 1991. *The Going Concern Assumption: Accounting and Auditing Implications*. Canada: The Canadian Institute of Chartered Accountants.
- Casterella, J. R., B. L. Lewis, and P. L. Walker. 2000. *Modeling the audit opinions issued to bankrupt companies: a two-stage empirical analysis*. *Decision sciences* 31. (Spring): 507-530.
- Chen, K. C., Church, B. K. 1992. "Default on Debt Obligations and The Issuance of Going Concern Report". *Auditing: Journal Practice and Theory*, Fall. pp 30-49.
- Chen, K. C., Church, B. K. 1996. " Going Concern Opinions and The Market's Reaction to Bankruptcy Filings". *The Accounting Review* 71, 117-128.
- DeAngelo, L.E. 1981. "Auditor Size and Auditor Quality". *Journal of Accounting and Economics*. December. pp 183-199.
- Fanny, Margaretta dan Saputra, S. 2005. "Opini Audit Going Concern : Kajian Berdasarkan Model Prediksi Kebangkrutan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (Studi Pada Emiten Bursa Efek Jakarta)". *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Page 966-978.

- Hani., Cleary, dan Mukhlisin. 2003. "Going concern dan opini audit: suatu studi pada perusahaan perbankan di BEJ". *Simposium Nasional Akuntansi 6*. (Surabaya).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. Revisi 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lenard, Mary J., P. Alam., dan D. Booth. 2000. *An analysis of fuzzy clustering and a hybrid model for the auditor's going concern assessment*. Decision sciences 31. (Fall): Page 861-884.
- Manao, H. dan Nursetyo, Y. 2002. "An Audit Quality Comparison Between Large and Small CPA Firms in Indonesia in the Context of "Going Concern" Opinion: Evidence Based On Auditees Financial Ratio". *Simposium Nasional Akuntansi V*. 36-45.
- McKeown, J, Mutchler, J dan Hopwood. W, 1991. Towards an Explanation of Auditor Failure to Modify the Audit Opinions of Bankrupt Companies. *Auditing: A Journal Practice & Theory*. Supplement. 1-13.
- Mutchler, J.F. 1984. "Auditor's Perceptions of Going Concern Opinion Decision". *Auditing : A Journal of Practice & Theory*. Spring. pp 17-30.
- Mutchler, J.F. 1985. "A Multivariate Analysis of The Auditor's Going Concern Opinion Decision". *Journal of Accounting Research*. Autumn. pp 668-682.
- Petrolena, Thio A. 2004. *Pertimbangan going concern perusahaan dalam pemberian opini audit*. Balance 1. (Maret): 46-55.
- Purba, Marisi. 2009. *Asumsi going concern: Suatu Tinjauan Terhadap Dampak Krisis Keuangan atas Opini Audit dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahayu, Puji. 2007. Assessing going concern opinion: studi based on financial and non-financial information. *Simposium Nasional Akuntansi 10*. (Juli).
- Ramadhany, Alexander. 2004. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Mengalami Financial Distress Di Bursa Efek Jakarta”. *Jurnal MAKSI*, Vol 4. Agustus. Hal 146-160.
- Ruiz , Barbadillo Emiliano, Nivez Gomez-Aguilar, Christina De Fuentes-Barbera dan Maria Antonia Garcia-Benau. 2004. “Audit Quality and The Going Concern Decision Making Process”. *European Accounting Review*, Vol 13 No 4. pp 597-620.
- Setyarno, Eko B., I. Januarti, dan Faisal. 2006. *Pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern*. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. (Padang).
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang “*Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang “*Perseroan Terbatas*”.